



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR
14 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh serta menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pruduk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri D Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 36);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 14
TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 12, angka 17, angka 27, angka 29, angka 30, angka 52, angka 53 dan angka 55 Pasal 1 diubah dan angka 28 dihapus serta ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 59, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tuban merupakan Pejabat yang diberi kewenangan oleh Kepala SKPD Pelaksana Kabupaten Tuban untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan.
5. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Tuban merupakan pejabat yang diberi tugas pembantuan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tuban.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Tuban dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Tuban.

9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
11. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
12. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana selanjutnya disebut SKPD Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban.
15. Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama Tuban.
16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada SKPD Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pindah Ke Luar Negeri adalah perpindahan yang dilakukan Penduduk untuk tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.

21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
25. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
27. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *cip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD Pelaksana.
28. Dihapus.
29. Penerbitan KTP-el adalah pengeluaran KTP-el baru, atau penggantian KTP-el karena terjadi perubahan elemen data, rusak, hilang atau bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap karena akan habis masa berlakunya.
30. Penduduk Wajib KTP-el adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah.
31. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.

32. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP Elektronik dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tanda tangan penduduk.
33. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
34. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.
35. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
36. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
39. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
40. Dokumen Identitas Lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain Dokumen Kependudukan.
41. Dihapus.
42. Dihapus.
43. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan SKPD Pelaksana sebagai satu kesatuan.
44. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
45. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara Kabupaten Tuban dan SKPD Pelaksana.

46. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan SKPD Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
47. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
48. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disebut SKTT adalah surat pendaftaran penduduk warga negara asing yang dikeluarkan oleh SKPD Pelaksana yang membidangi kependudukan dan catatan sipil yang masa berlakunya disesuaikan dengan KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara).
49. Hari adalah hari kerja.
50. Pencatatan Sipil adalah catatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada SKPD Pelaksana.
51. Akta Catatan Sipil adalah akta yang memuat peristiwa penting yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan.
52. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
53. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
54. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
55. Unit Pelaksana Teknis Dinas SKPD Pelaksana, selanjutnya disebut UPTD, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada SKPD Pelaksana.
56. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

57. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW atau sebutannya lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

58. Kepala Keluarga adalah:

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan
- c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.

59. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disebut KUA-Kec adalah Satuan Kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.

2. Ketentuan huruf g Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan SKPD Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
- g. penyajian Data Kependudukan Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan

- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana dengan kewajiban meliputi:
- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) UPTD membantu dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi kependudukan meliputi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di tingkat kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan SKPD Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang memalsukan Data Kependudukan.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (4) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan; dan
 - ee. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (5) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
- (6) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:
- a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
6. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B dan Pasal 13C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya.
- (2) Hak akses Data Pribadi diberikan kepada petugas SKPD Pelaksana dan Hak Akses data kependudukan diberikan kepada petugas SKPD Pelaksana dan pengguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13B

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;

- c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (2) Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13C

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

7. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 53 diubah dan ayat (2) dihapus serta ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (9), ayat (10) ayat (11) dan ayat (12), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Dihapus.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (5) Bentuk kepemilikan satu KTP-el untuk satu penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah berupa KTP-el yang memiliki kode keamanan yang didalamnya tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data kependudukan perseorangan berbasis NIK secara Nasional.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (7) dalam KTP-el dimuat pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah; dan
 - b. penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (8) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berukuran 2 x 3 cm dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan memakai cadar.

- (9) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (10) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (11) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (12) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

8. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Masa berlaku KTP-el adalah:
 - a. seumur hidup untuk WNI; dan
 - b. disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap untuk Orang Asing.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada SKPD Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (3) Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada SKPD Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa:
 - a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam hal terjadi perubahan elemen data dengan melengkapi bukti pendukung;
 - b. paling lambat 14 (empat belas) hari dalam hal KTP-el rusak atau hilang dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau surat kehilangan dari kepolisian.
- (4) Dalam hal dilakukan perubahan atau penggantian KTP-el bukan karena hilang, KTP-el lama ditarik oleh SKPD Pelaksana.

9. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register Akta Kelahiran untuk diterbitkan kutipan akta kelahirannya.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - b. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk WNI;
 - c. tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi Penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang izin kunjungan; dan
 - f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (4) Pencatatan Kelahiran meliputi:
 - a. pencatatan kelahiran Penduduk WNI di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pencatatan kelahiran penduduk Orang Asing di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. pencatatan kelahiran di atas kapal laut atau pesawat terbang; dan
 - e. pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Pencatatan Kelahiran Penduduk WNI dan Orang Asing di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan pada SKPD Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara dan persyaratan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 72 diubah dan ayat 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan setelah mendapatkan keputusan Kepala SKPD Pelaksana.
- (2) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (3) Dihapus

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT di tempat domisili Penduduk kepada SKPD Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya SKPD Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

13. Ketentuan ayat (3) Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada SKPD Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

14. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 107 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak; dan
 - f. pengesahan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register Akta Pencatatan Sipil.

16. Ketentuan BAB XII SANKSI Pasal 126 Judul Bab dan ketentuan dalam Pasal 126 diubah, berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 126

- (1) Setiap penduduk yang melaporkan peristiwa kependudukan melampaui batas waktu, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);

- d. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
 - e. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - f. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2); atau
 - g. perubahan atau penggantian KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (2) Setiap Penduduk yang bepergian tidak membawa KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6) dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan Daerah.
17. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Setiap Penduduk yang melaporkan Peristiwa Penting melampaui batas waktu, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dalam hal :
- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), atau Pasal 70, atau Pasal 71 ayat (6), atau Pasal 72 ayat (2), atau Pasal 74 ayat (2);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), atau Pasal 81 ayat (1);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1);
 - d. perceraian sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1), atau Pasal 86 ayat (1);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1);
 - f. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), atau Pasal 94 ayat (4);
 - g. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1);

- h. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1);
 - i. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2);
 - j. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1); dan
 - k. peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

18. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Setiap Penduduk yang karena kelalaiannya menyebabkan akta Pencatatan Sipil hilang atau rusak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan atas penerbitan Kutipan kedua dan seterusnya terhadap akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

19. Ketentuan ayat (1) Pasal 131 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Ketentuan pidana dikenakan terhadap:
 - a. setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada SKPD Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 63;
 - b. setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. setiap orang yang tanpa hak mengakses database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1), Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114;
 - d. setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13A ayat (1) dan Pasal 13B ayat (1).

- e. setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPTD dan SKPD Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13C;
 - f. setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - g. setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga dengan tujuan tercatat pada lebih dari 1 (satu) KK atau untuk memiliki KTP lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (4);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
 - (3) Pejabat dan petugas pada SKPD Pelaksana yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dikenakan pidana yang sama sebagaimana ketentuan pada ayat (2) ditambah 1/3 (satu pertiga).
 - (4) Dalam hal Pejabat dan petugas pada SKPD Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

20. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB baru dan 1 (satu) Pasal baru yaitu BAB XIVA dan Pasal 132A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132A

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";
- b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan berlaku seumur hidup;

- c. Semua singkatan "WNA" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Orang Asing";
 - d. semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di SKPD Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; dan
 - e. semua kalimat "Kantor Kementerian Agama Kecamatan" sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "Kantor Urusan Agama Kecamatan" atau disingkat "KUA Kec".
21. Diantara Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 134A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134A

Semua Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 12 Maret 2015

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 30 April 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,**

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2015 SERI E NOMOR 20

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 068-1/2015



Pembina Tingkat 1

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Guna mendukung perwujudan tertib Administrasi Kependudukan serta terbangunnya database kependudukan sebagai suatu sistem, sehingga dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif, maka perlu penyesuaian beberapa ketentuan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tuntutan situasi dan kondisi.

Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-elnya serta perubahan masa berlaku KTP-el yang semula (lima) tahun menjadi seumur hidup sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh efisiensi, kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Data Kependudukan skala kabupaten diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester pertama diterbitkan tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember.

Huruf h

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "pengguna" disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13B

Cukup jelas.

Pasal 13C

Yang dimaksud dengan "Pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data lain.

Angka 7

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP-el untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 65

Ayat (1)

Pelaporan kelahiran oleh Penduduk dilaksanakan di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 72

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala SKPD Pelaksana diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)
Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi letak geografis Indonesia.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Angka 12

Pasal 88

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi. Pelaporan kematian oleh rukun tetangga kepada SKPD Pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga, kelurahan/desa, dan kecamatan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak berwenang" adalah kepala Rumah Sakit, Dokter/Paramedis, Kepala Desa/Lurah atau Kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 39